



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Saharudin bin Amaq Nurmah, lahir di Gerung Butun, pada tanggal 01 Agustus 1979 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Brawijaya, Lingkungan Gerung Butun Barat, RT.004 RW.287, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Pemohon**.

Melawan

Suginah binti Amaq Mahdi, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKW, semula bertempat tinggal di Jalan Brawijaya, Lingkungan Gerung Butun Barat, RT.004 RW.287, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, saat ini tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB) sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 599/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 29 Oktober 2018, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 10 hlm Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor : 106/18/VIII/1996, tanggal 28 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Gerung Butun Barat, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. Sugyanti, perempuan, umur 18 tahun;
 - b. Maulana Alfaneza, laki-laki, umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2010 pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang jelas;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2010 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya, tetapi Pemohon tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 10 hlm Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan melalui RRI Regional Mataram Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 13 Oktober 2018 dan tanggal 16 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan alasannya tetap dipertehankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk No. 5271060108800001 tanggal 20 Juni 2017 atas nama Samsul Hadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup selanjutnya di tandai dengan (P.01);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 106/18/VIII/1996 tanggal 28 Agustus 1996

Hlm. 3 dari 10 hlm Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.02);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Haryanto bin Ahmad Nur**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, sejak tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari tahu dimana Termohon berada, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

3. **Andri Setiawan bin Mudhan**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal pula dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, sejak tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari tahu dimana Termohon berada, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi saksi tersebut;

Hlm. 4 dari 10 hlm Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya, Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah sebagaimana diuraikan di atas, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus pula dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, sejak bulan Juni 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
3. Bahwa, Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil dan kepergian Termohon sudah berjalan 8 (delapan) tahun lebih dengan tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini

Hlm. 5 dari 10 hlm Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis Hakim dinilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Permohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu lebih kurang 8 (delapan) tahun berturut turut, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan alat bukti (P.01) telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selain bukti diatas Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan bukti (P.02) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hlm. 6 dari 10 hlm Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.02) merupakan alat bukti outentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang ,sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 Agustus 1996, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan telah dikaruniai seorang 2 (dua) anak anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan keberadaan Termohon tidak diketahui lagi dalam wilayah Republik Indonesia meskipun Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari dimana Termohon berada;
- Bahwa, Pemohon sudah tidak sabar lagi atas tindakan Termohon yang dengan sengaja meninggalkan Pemohon sebagai suami dalam waktu lebih kurang 8 (delapan) tahun secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Termohon meninggalkan Pemohon dalam waktu yang cukup lama yaitu 8 (delapan) tahun lebih, maka menurut Majelis Hakim keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan bila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga

Hlm. 7 dari 10 hlm Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat". dan dengan dasar itu pula Majelis menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 8 dari 10 hlm Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Saharudin bin Amaq Nurmah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suginah binti Amaq Mahdi) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441,000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Mataram, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.,M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurhasanah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH.MH.

Drs.H.Muhammad, M.H

Hlm. 9 dari 10 hlm Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurhasanah, S.H.,M.H..

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30,000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50,000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.350,000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5,000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6,000,00</u> |

Jumlah : Rp.441,000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 10 hlm Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Mtr.